



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Agustus 2022
SEKRETARIAT	Disahkan oleh	Kepala Dinas, Drs. DADDY ISKANDAR, M.M. Pembina Utama Madya / IVd NIP. 19620923 198810 1 001
	Nama SOP	Prosedur Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami teknis Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan2. Memiliki sikap tenang dan teliti	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Apabila SOP Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat ini tidak dilaksanakan maka prosedur peringatan dini dan evakuasi darurat tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.		

Prosedur Peringatan Dini

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Pimpinan	Humas	Petugas Lapangan	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pantauan adanya aktifitas abnormal	█							
2.	Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan tim tanggap darurat bencana (Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial Dan Sekretaris Dinas)		█						
3.	Perintah tim untuksiaga di pos masingmasing		◆						
4.	Perintah pengumuman masal melalui Media Pengeras suara dan Pemberitahuan secara langsung orang ke orang	█	█						
5.	Tim Humas Umum dan Kepegawaian melaksanakan pengumuman Masal Peringatan Dini			█					
6.	Petugas Siaga bencana melaksanakan Peringatan Dini secara langsung	█							

SOP Peringatan Dini

1. Pantauan adanya aktifitas abnormal
2. Melaksanakan koordinasi dengan pimpinan tim tanggap darurat bencana (Kepala Bidang Perlindungan & Jaminan Sosial Dan Sekretaris Dinas)
3. Perintah tim untuk siaga di pos masing masing
4. Perintah pengumuman masal melalui Media Pengeras suara, Sirine Mobil Rescue dan Pemberitahuan secara langsung orang ke orang.
5. Tim Humas Umum dan Kepegawaian melaksanakan pengumuman Masal Peringatan Dini
6. Petugas Siaga bencana melaksanakan Peringatan Dini secara langsung

Prosedur Evakuasi Darurat

No.	Uraian SOP	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Pimpnan Tugas	Humas	Tim Evakuasi	Persyaratan /Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Bencana	█							
2	Pelaporan kepada pimpinan tim tanggapdarurat bencana		█						
3	Peringatan Dini			█					
4	Analisa Keadaan	█							
5	Perintah Evakuasi		█						
6	Titik Kumpul	█							
7	Laporan jumlah Pegawai dan Tamu	█							
8	Perintah Tim Evakuasi Lanjutan		◆						
9	Panggilan Gawa Darurat Rumah Sakit dan Pemadam				█				
10	Selesai	█							

SOP Evakuasi Keadaan Darurat

1. Identifikasi Bencana
2. Pelaporan kepada pimpinan tim tanggap darurat bencana
3. Peringatan Dini
4. Analisa Keadaan
5. Perintah Evakuasi
6. Titik Kumpul
7. Laporan jumlah Pegawai dan Tamu
8. Perintah Tim Evakuasi Lanjutan
9. Panggilan Gawa Darurat Rumah Sakit dan Pemadam
10. Selesai